



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1468/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengisi kekosongan jabatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, perlu dilakukan pemilihan melalui seleksi penerimaan calon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota Direksi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumuman seleksi Penerimaan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan di media;
 - b. menerima pendaftaran/pengembalian formulir calon Anggota Direksi;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. melakukan uji *assesment*;

- e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit dan propertest*);
- f. membantu persiapan pelantikan calon Anggota Direksi; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Dewan Pengawas Perumda BPR
Bank Daerah Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

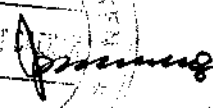
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1468/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pengarah	Fadeli, S.H., M.M.	Bupati Lamongan
II.	Ketua	DR. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Pujo Broto Iriawan P, S.E., M.M.	Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Drs. Syahid, M.M	Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Drs. Moch. Nalikan, M.M.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Sujarwo, S.T., M.M.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Drs. Hery Pranoto	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Bambang Hajar Purwono, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Bambang Djoko Sulisty, M.B.A.	Tenaga Ahli Bidang Akutansi

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIR 19680114 198801 1 001